

ANALISIS YURIDIS PENJATUAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP CALON PENDETA (STUDI PUTUSAN NO 372/PID.B/2019/PN KAG)

Mathyas Adinata^{1 2}, Saipuddin Zahri³, Sri Suatmiati⁴

¹Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang, E-mail: gudangberasplg@gmail.com

²Magister Hukum UM-Palembang. magisterhukumppsump@gmail.com

³ Magister Hukum UM-Palembang. magisterhukumppsump@gmail.com

⁴ Magister Hukum UM-Palembang. magisterhukumppsump@gmail.com.

Abstrak

Kejahatan dapat timbul di mana dan kapan saja, hampir pada setiap masyarakat. Satu di antaranya kejahatan yang sering terjadi, dan meresahkan adalah pembunuhan. Kasus yang dibahas dalam Tesis ini adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh NG dan HDR (Studi Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag). Permasalahannya adalah apakah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup terhadap para Terpidana dalam Putusan Hakim Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag? Dan Apakah putusan pengadilan Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag tersebut telah mencerminkan rasa keadilan?. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Terdakwa NG dan HDR atas perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan, dan pencabulan didakwa dengan Pasal 340 dan 289 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. Dalam kasus ini Hakim memutuskan perkara berdasarkan dakwaan JPU, dakwaan kumulatif subsidiaritas. Dalam pertimbangannya Hakim memutus perkara ini menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis, kesemua unsur Pasal yang didakwakan sudah terpenuhi, oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 289 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Adapun hal yang memberatkan Para Terdakwa, Perbuatan mereka mengakibatkan korban meninggal dunia dan telah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban, Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, Para Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban secara bersama - sama dengan cara yang sadis. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami rasa sakit dan trauma. Hal-hal yang meringankan adalah Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Dengan demikian diyakini bahwa hukuman seumur hidup yang telah dijatuhkan kepada para pelaku melalui Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag sudah cukup adil, Hukuman pidana seumur hidup juga merupakan hukuman yang tergolong cukup berat karena terpidana harus melewati masa hukuman penjara selama hidupnya sampai ia mati.

Kata Kunci : Pembunuhan, Pidana Penjara Seumur Hidup, Pertimbangan Hakim, Putusan, Terdakwa

Abstract

Crime can occur anywhere and anytime, in almost every society. One of the crimes that often occur, and very disturbing is the crime of murder. The case discussed in this thesis is a case of premeditated murder committed by NG and HDR (Study of Court Decision Number 372/Pid. B/2019/PN Kag). The issues in this thesis are What does the basic or reference for the Judges' consideration in implementing and imposing life imprisonment for the Defendants according to the Court Decision Number 372/Pid. B/2019/PN Kag? And does the Court Decision Number 372/Pid. B/2019/PN Kag has reflected a sense of justice ? Research Methods in this thesis, use normative research. Based on the results of the research and discussion, the Defendants NG and HDR have committed the crime of murder and lewd were charged with Article 340 and Article 289 of the Criminal Code Jo Article 55 paragraph (1) point 1. In this case the Judge decided this case based on the indictment of the Public Prosecutor who charged them with multiple subsidence charges. And for the judge's consideration in deciding this case used juridical and non juridical considerations, one of all the elements of the indicted Article have been fulfilled, because all the elements from Article 340 of the Criminal Code Jo Article 55 paragraph (1) point 1 Criminal Code and Article 289 of the Criminal Code Jo Article 55 paragraph (1) point 1 Criminal Code have been fulfilled, then the defendants must be declared to have been legally and convincingly proven to have committed the crime as charged As for the things that incriminate the actions of NG and HDR, The actions of the defendants caused the victim to die and have left deep sorrow for the victim's family, the defendant's actions disturbed the society, the defendants committed the act of taking the victim's life together in a sadistic way. The actions of the defendants caused witness experienced pain and trauma. The venial factors were The defendant

confessed and regretted about what they done. Thus it believes that the life imprisonment sentence that has been handed down to the Defendants through the Court Decision Number 372/Pid.B/2019/PN Kag is fair enough. Life imprisonment is also a fairly severe sentence because the defendants must pass a prison term for his entire life until they dies.

Keywords : *Murder, Life imprisonment, Judge's Consideration, Decision, Defendant*

A. PENDAHULUAN

Dari sekian cara penghukuman, kita mengenal pemenjaraan sebagai salah satu yang dilaksanakan sejak lama.¹ Penjara menjadi harapan sistem pengadilan yang menerapkan hukum positif untuk memberikan ganjaran pada pelaku.² Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang dikenal di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.³ Pidana penjara saat ini diatur sebagai ancaman pidana di berbagai peraturan perundangundangan. Selain di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sejak 1998 hingga 2016 terbentuk 563 peraturan perundang-undangan baru yang 154 diantaranya merupakan aturan dan ketentuan pidana. Tercatat, setidaknya 654 tindak pidana (91,34%) merupakan tindak pidana dengan sanksi penjara, 45 tindak pidana (6,28%) dengan sanksi pidana kurungan, dan 17 tindak pidana (2,37%) dengan sanksi pidana denda. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi yang

paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan.⁴

Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana, baru dimulai pada akhir abad 18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam. Dalam situasi yang krisis terhadap pidana penjara ini, masih banyak negara yang tetap mempertahankan pidana penjara di dalam stelsel pidananya.⁵ Hukuman penjara secara khusus ditujukan sebagai hukuman terhadap kejahatan – kejahatan yang karena sifatnya menunjukkan watak yang buruk dan nafsu yang jahat. Hukuman penjara diberikan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu dengan batas minimum satu hari dan batas maksimum 20 tahun berturut – turut (Pasal

¹ Ayya Sofia Annisa, *“Warga Negara dan Penjara”*, (Yogyakarta: PolGov, 2014), hlm. 22.

² *Ibid*, hlm. 41 – 42.

³ Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *“Pidana Penjara Mau Kemana”*, (Jakarta: IHC, 2013), hlm. 43.

⁴ Erasmus A.T. Napitupulu et al., , *“Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia”*, (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019), hlm.1.

⁵ Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, "Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia", *Law Reform Volume II No. 1* (2015): 1

12 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)).⁶ Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas : (1) Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.,(2) Pidana tambahan, yang meliputi pencabutan hak - hak tertentu, perampasan barang – barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.⁷

Masalah pidana penjara memang menjadi suatu dilema, dengan peristiwa peristiwa yang terjadi.⁸ Pidana penjara merupakan primadona dalam sistem sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan oleh Hakim dalam memutus perkara. Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilaksanakan melalui sistem

pemasyarakatan berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, Sejarah sistem pemasyarakatan sendiri dimulai dari suatu sistem yang dinamakan Sistem Pennsylvania, sistem ini didirikan tahun 1818 di Pennsylvania.⁹ Pelaksanaan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.¹⁰ Kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional masih dipandang relevan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, hal tersebut nampak dari masih banyaknya tindak pidana yang diancam dengan pidana seumur hidup. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri. Penggunaan

⁶ Soenarto Soerodibroto, "KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 19.

⁷ Rhonda V. Magee and others, *ABA Journal Volume 102 Nomor 4*, 2017, hlm. 24–25 <<https://doi.org/10.1002/ejsp.2570>>., diakses tanggal 10 Februari 2020.

⁸ Rifanly Potabuga, "Pidana Penjara Menurut Kuhp", *Lex Crimen, Volume 1 Nomor 4*, (2012):79–93.

⁹ C. Djisman Samosir, "Penologi Dan Pemasyarakatan", (Bandung :Nuansa Aulia, 2016), hlm. 191- 197.

¹⁰ Henny C Kamea, "Sistem Hukum Pidana", *Lex Crimen, Volume. II Nomor 2*, (Apr-Jun 2013) : 43–55.

pidana penjara seumur hidup harus bersifat eksepsional dan sekedar untuk memberikan ciri simbolik. Sifat eksepsional ini didasarkan terutama pada tujuan untuk melindungi atau mengamankan masyarakat dari perbuatan-perbuatan dan perilaku tindak pidana yang dipandang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat.¹¹

Contoh kasus di Medan dimana dua Petugas pajak KPP Sibolga, Sumatera Utara, tewas dibunuh oleh seorang pengusaha berinisial AL saat melakukan penagihan. Pengusaha ini menunggak pajak hingga Rp 14 miliar. "Jadi, yang jelas pengusaha ini didatangi petugas pajak dua orang. Mereka mendatangnya untuk menagih utang dari tunggakan pajak pelaku sebanyak Rp 14 miliar," kata Kapolres Nias AKBP Bazawato Zebua saat dihubungi detikcom, Selasa (12/4/2016) malam. Kedua korban tewas adalah Juru Sita Pajak Negara (JSPN) bernama Parada Toga Fransriano S dan seorang anggota Satuan Pengamanan (Satpam) Soza Nolo Lase yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. Kapolres Nias menyebut keduanya ditusuk AL hingga tewas menggunakan pisau.¹² Majelis hakim

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nias menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Agusman Lahagu, pelaku utama pembunuhan petugas pajak Parada dan Soza dalam sidang pembacaan vonis tanggal 31 Januari 2017 "Menyatakan terdakwa Agusman Lahagu terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan memenuhi dakwaan primer yaitu Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup". Hakim menilai fakta persidangan berupa alat bukti, keterangan saksi, ahli, dan surat yang saling berkesesuaian yang menguatkan fakta – fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya.¹³ Adapun kasus serupa yang akan dibahas di dalam tesis ini berasal dari Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan tepatnya bertempat di Blok F19 Divisi III PT. Persada Sawit Mas (PSM) Sungai Baung Estate Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan. Calon pendeta Melindawati Zidemi ditemukan tewas tanpa busana di semak – semak kebun

¹¹ *Ibid.*

¹² Jeffris Santama – detik News,"2 Petugas Pajak Dibunuh, Polisi: Pengusaha AL Nunggak Pajak Rp 14 Miliar <https://news.detik.com/berita/d-3186381/2-petugas-pajak-dibunuh-polisi-pengusaha-al-nunggak-pajak-rp-14-miliar> diakses tanggal 10 Februari 2020.

¹³ <https://www.pajak.go.id/id/pembunuh-petugas-pajak-divonis-seumur-hidup>, diakses tanggal 10 Februari 2020.

sawit. Dua hari kemudian, polisi meringkus dua pelaku, Hendri dan Nang. Pembunuhan itu dilakukan tersangka dengan cara mencegat korban saat pulang dari pasar bersama anak didiknya, NP di perkebunan sawit PT PSM Divisi III, Dusun Sungai Baung, Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tersangka awalnya berniat melakukan perkosaan karena sakit hati dihina korban. Namun aksinya berujung pembunuhan lantaran peniti wajah terbuka saat melakukan aksi cabul. Aksi itu telah direncanakan seminggu sebelumnya. Mereka mengintai gerak – gerak korban dan sepakat mengeksekusi ketika korban pergi ke pasar.¹⁴ Memang diakui walaupun pidana penjara merupakan derita bagi para terpidana, namun disisi lain harus diakui pula bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan usaha agar terpidana bertobat dan menjadi manusia yang berguna suatu hari nanti.¹⁵ Pidana penjara seumur hidup akan selalu dihadapkan dengan suatu persoalan pergulatan tentang kemanusiaan. Disatu sisi pidana penjara seumur hidup

digunakan sebagai sarana represif untuk melindungi masyarakat dari perbuatan dan pelaku kejahatan yang dipandang sangat membahayakan. Namun di sisi lain pidana penjara seumur hidup meniadakan hak narapidana mengakhiri masa menjalankan pidana.¹⁶

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (*applied law research*). Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk menguji sejauh mana ketepatan penjatuan pidana penjara seumur hidup di dalam pertimbangan – pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Calon Pendeta di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung). Lingkup Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada Dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup terhadap para Terpidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag dan keadilan yang tercermin dalam Putusan tersebut serta memahami lebih jauh mengenai konsep

¹⁴ Irwanto, “Ini Kronologi Pembunuhan Calon Pendeta Melindawati Berawal Dari Pandangan Pertama”<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-pembunuhan-calon-pendeta-melindawati-berawal-dari-pandangan-pertama.html> diakses tanggal 4 Maret 2020.

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, “Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana”, (Jakarta:Grasindo2008), hlm. 125.

¹⁶ Baris Dervis, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 53. Nomor 9 (2013):1689–99 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>> ., diakses tanggal 10 Februari 2020.

penjatuan pidana penjara seumur hidup yang senyatanya dalam Kebijakan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan memberikan pandangan tersendiri terhadap penerapan dan penjatuan pidana penjara seumur hidup tersebut dari sudut pandang rasa keadilan. Sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sudut teoritis maupun dari sudut praktis, yakni dapat menjadi bahan masukan dalam menambah wawasan Ilmu Pengetahuan, informasi kedepan dan untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan penjatuan hukuman pidana penjara seumur hidup yang dapat mencerminkan rasa keadilan. Dan dapat memberi masukan bagi para penegak hukum dalam mengimplementasikan hukuman pidana penjara seumur hidup yang dapat mencerminkan rasa keadilan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menerapkan dan Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Para Terpidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag

Kebebasan Hakim dirumuskan sebagai kekuasaan yang lebih luas yang mencakupi “*conditions which exclude any external influence upon the judges*” atau “*Independent of extra-judicial factors*”

yang menggambarkan bahwa kebebasan itu tidak sekedar mengenai larangan campur tangan secara intitusionil saja, akan tetapi ia harus pula bebas dari pengaruh atau faktor yang *extra judisil*.¹⁷ Dalam UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (1) disebutkan bahwa “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”, ayat (2) “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu segi pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan Yang termasuk dalam pertimbangan hakim bersifat yuridis adalah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan saksi, Barang bukti, semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Pasal – pasal

¹⁷John Z.Loudoe, “*Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara*”, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 67.

peraturan hukum pidana, yang mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari setiap pasal yang dilanggar.¹⁸ Dan segi pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat – akibat yang ditimbulkan, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial ekonomi yang sangat keras mendorong Terdakwa.¹⁹ Putusan Pengadilan²⁰ adalah output dari suatu proses peradilan disidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses membuktikan dinyatakan selesai oleh Hakim, tibalah saatnya Hakim mengambil keputusan. Setiap pengembalian keputusan harus berdasarkan surat dakwaan, requisitor penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan – keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika Hakim terdiri atas Hakim Majelis. Dan menurut Pasal 182 ayat (5) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “Dalam musyawarah tersebut Hakim ketua Majelis mengajukan pertanyaan mulai dari hakim

yang muda sampai hakim tertua, sedangkan hakim ketua terakhir kali memberikan pendapatnya. Semua harus disertai pertimbangan – pertimbangan dan alasan – alasannya”.²¹ Dalam hal perkara Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag atas nama Terdakwa NG dan HDR telah didakwa dengan Primer pasal 340 KUHP subsidair Pasal 338 KUHP atau Pasal 365 ayat (4) KUHP dan primer pasal 289 KUHP subsidair pasal 290 KUHP²². dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dengan tuntutan tindak pidana Pembunuhan dengan Rencana Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP dan Pencabulan Pasal 289 jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP serta menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana ”MATI”²³. Setelah mendengarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi dan para Terdakwa, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari para Terdakwa serta tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan para Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 menjatuhkan hukuman

¹⁸ *Ibid*, hlm. 213 - 216.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 216

²⁰ Pasal 1 butir 11 KUHP menyebutkan bahwa : “Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang hukum Acara Pidana”

²¹ Rusli Muhammad, *Op-cit*, hlm.199.

²² Surat Dakwaan Nomor “**Reg. Pidum : PDM-127 /L.6.12/Eoh.1/05/2019**” tanggal 19 Juni tahun 2019.

²³ Surat Tuntutan Nomor “**REG. PERK.NO. : PDM -127/ K /Epp.2/07 2019**” tanggal 2 Oktober tahun 2019.

dengan Putusan Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag kepada Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NG dan Terdakwa II HDR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama – sama melakukan Pembunuhan Berencana dan Pencabulan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NG dan Terdakwa II HDR tersebut oleh karena itu dengan *Pidana Penjara Seumur Hidup*;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J1 Ace warna biru milik korban; Uang sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah); 1(satu) buah kalung;1 (Satu) buah cincin;1 (satu) pasang anting-anting;1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo;1 (satu) buah kacamata merk CASSAVA;1 (satu) buah tas warna merah bintik hitam;1 (satu) buah potongan tali tas warna merah bintik hitam dengan ukuran \pm 25,5 Cm; (Dikembalikan Kepada Keluarga Korban) dan 2 (dua) buah tali karet ban motor dengan Panjang \pm 70 Cm;1 (satu) buah tali sepatu

warna hitam;1 (satu) buah BH warna merah jambu;1 (satu) helai pakaian warna biru merk NIAS;1 (satu) bilah senjata tajam bergagang kayu bersarung warna hijau dengan panjang \pm 17 Cm;1 (satu) buah tas selempang warna cokelat merk polo start;1 (Satu) bilah pisau cap garpu bergagang kayu warna hijau dengan panjang \pm 25 Cm bersarung kulit;1 (satu) buah celana training warna biru bertuliskan Adidas lis merah;1 (satu) helai kaos singlet warna hijau merk Hugo Boss;1 (satu) helai jaket sweater warna hitam;1 (satu) buah penutup muka warna merah merk FB;1 (satu) helai celana jeans merk ADA warna Putih;1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;1 (satu) buah softex warna putih yang masih ada sisa bercak darah;1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Captain Amerika;1 (satu) helai sweater lengan Panjang warna hitam merk KOBE LATTUCE;1 (satu) buah kayu ukuran panjang 1.5 Meter;1 (satu) buah kayu ukuran panjang 2 Meter;1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam kombinasi orange merk MELLY;1 (satu) buah kantong plastik warna putih;1 (satu) buah tisu merk Jolly;1 (satu) buah kelapa;1 (satu) buah serai;1 (satu) bungkus jengkol;1 (satu) buah

kunyit; (Dirampas Untuk Dimusnahkan) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan Nopol BG 27xx RA; 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor permainan duri landak lengkap dengan bandul kulit warna hitam; (Dirampas Untuk Negara)

5. Menetapkan para Terdakwa supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut menjelaskan bahwa Para Terdakwa telah dijatuhkan hukuman "***Pidana Penjara Seumur Hidup***". Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :²⁴

- ❖ Bahwa semua unsur di dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi:

Unsur "Barang Siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa /setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap

perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar, insyaf, dan sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan Sengaja, Unsur Barang Siapa/ Setiap Orang didalam KUHP adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama NG dan HDR dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa NG dan HDR adalah pelaku tindak pidana yang mana para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Unsur "Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain":

Delik ini adalah delik dolus yang penempatannya di awal perumusan berarti mencakup keseluruhan unsur- unsur lainnya, sengaja (*opzet*) berarti '*de (bewuste) richting van den wil opeen bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) yang dalam penjelasan *Memorie Van Toelichting* disebutkan bahwa sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens*

²⁴Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag tanggal 12 November tahun 2019.

(dikehendaki dan diketahui). fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa kejadian berawal saat terdakwa NG bertemu dan menyukai korban M seorang pendeta Gereja Kristen Injil Indonesia (GKII) di area PT. PSM namun karena merasa tersinggung akibat ucapan korban sehingga kemudian terdakwa NG berencana membunuh korban M. Lalu terdakwa mempersiapkan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) helai penutup wajah atau sebo, 1 (satu) helai tali sepatu dan 2 (dua) buah tali karet bekas ban yang diminta oleh terdakwa dari bengkel. Saat terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban bersama korban anak NT menuju mess divisi IV terpaksa berhenti karena dihadang balok kayu yang melintang di tengah jalan. Pada saat itu para terdakwa yang telah memakai sebo keluar dari tempat persembunyiannya. terdakwa NG memaksa korban M ikut masuk ke dalam kebun sawit, terdakwa HDR membawa korban anak NT secara terpisah kemudian mengikat kaki dan mencekik leher korban anak NT agar meninggal dunia supaya perbuatan yang mereka lakukan tidak ketahuan. Setelah itu kemudian tubuh korban anak NT ditinggalkan begitu. Terdakwa HDR menuju ke tempat terdakwa NG yang telah menunggunya di tengah kebun sawit sambil memegang korban M. Terdakwa NG berniat

memperkosakan korban, namun diurungkan karena korban sedang mens, merasa kecewa kemudian terdakwa NG memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya ke dalam alat kelamin korban 2 (dua) kali dan melihat adanya bekas darah di jari terdakwa NG sedangkan terdakwa HDR memegang dan meremas payudara sebelah kanan korban berulang kali ketika sebo yang dipakai oleh Terdakwa HDR tak sengaja terbuka sendiri, saat itu korban kaget dan langsung mengenali salah satu terdakwa. Terdakwa NG dan HDR secara bersama-sama langsung mencekik korban. Setelah menghabisi korban Terdakwa NG dan HDR membuang mayat korban M dan korban anak NT di kebun sawit PT. PSM Kab. OKI namun ternyata korban anak NT masih hidup berhasil melepaskan tali yang mengikat tangan dan kakinya kemudian pulang ke rumahnya, dan memberitahukan bahwa korban M telah diculik dan dibunuh sehingga orang tua korban anak NT segera melaporkan hal tersebut kepada tetangga dan segera melakukan pencarian terhadap korban M, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.;

Unsur “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan”.

Unsur bersama-sama yang dimaksud didalam rumusan pasal 55 ayat 1 KUHP disebut sebagai unsur turut serta adalah mereka yang bersama-

sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Desember 1995 IMo.1/1995/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta pada pokoknya Terdakwa adalah Medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selaku Medepleger (kawan peserta lain) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana dan seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. Dari pengertian tentang apa yang dimaksud yang melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan alat bukti - alat bukti di persidangan diperoleh fakta - fakta hukum bahwa benar kejahatan terhadap Korban M dan Korban Anak NT dilakukan oleh Terdakwa NG dan HDR secara bersama sama.

❖ Bahwa semua unsur didalam dakwaan Kedua pasal 289 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi,

Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan barang siapa /setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar, insyaf, dan sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan Sengaja, Unsur Barang Siapa/ Setiap Orang didalam KUHP adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama NG dan HDR dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa NG dan HDR adalah pelaku tindak pidana yang mana para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Ancaman menurut Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 hal 397, mengatakan bahwa syarat - syarat ancaman yakni : ancaman tersebut harus diucapkan dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan kepada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar – benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu; menurut PAF. Lamintang Perbuatan cabul sama dengan Tindakan melanggar kesusilaan sedangkan definisi dari tindakan melanggar kesusilaan itu sendiri adalah “tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan, yang dimaksud dengan “*ancaman kekerasan*” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Fakta yang terungkap di persidangan Saat

terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban M bersama korban anak NT terpaksa berhenti karena dihadang balok kayu yang melintang di tengah jalan. Pada saat itu para terdakwa yang telah memakai sebo keluar dari tempat persembunyiannya, Selanjutnya Terdakwa HDR langsung memegang erat tangan sebelah kanan korban anak NT sambil berkata “*mantap mantap, nyawo kau gek melayang* “ sedangkan terdakwa NG langsung menodongkan pisau kearah leher korban M sambil berkata “*jangan teriak, kalau teriak saya bunuh,*” kemudian korban M bersama korban anak NT langsung dibawa masuk ke dalam kebun sawit. Lalu terdakwa HDR membawa korban anak NT secara terpisah kemudian mengikat kaki dan mencekik leher korban anak NT agar meninggal dunia supaya perbuatan yang mereka lakukan tidak ketahuan. Korban anak NT sempat berkata “*jangan bunuh aku bang*”. . Terdakwa HDR menuju ke tempat terdakwa NG yang telah menunggu di tengah kebun sawit sambil memegangi korban M. Terdakwa HDR membuka/ menarik celana dalam korban kemudian mengikat kaki korban M walaupun saat itu korban sempat memberontak. Sedangkan baju dan BH korban telah ditarik/ dinaikkan hingga ke leher korban. Terdakwa HDR membuka baju dan celana jeans korban sedangkan NG membuka BH

dan celana dalam korban. Korban sempat berteriak “*jangan perkosa saya, saya lagi mens*. Terdakwa NG berniat memperkosakan korban, namun diurungkan karena korban sedang mens, merasa kecewa kemudian terdakwa NG memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya ke dalam alat kelamin korban 2 (dua) kali dan melihat adanya bekas darah di jari terdakwa NG sedangkan terdakwa HDR memegang dan meremas payudara sebelah kanan korban berulang kali, ketika sebo yang dipakai oleh Terdakwa HDR tak sengaja terbuka sendiri, saat itu korban kaget dan langsung mengenali salah satu terdakwa. Terdakwa NG dan HDR secara bersama - sama langsung mencekik korban. Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VRJ/45/III/2019/RUMKIT tanggal 26 Maret 2019 menyatakan ditemukan memar pada pipi sebelah kiri, dagu kanan dan kiri, leher kanan dan kiri, bibir kemaluan kiri bagian dalam, terdapat luka robek pada selaput dara arah jam 7 dan arah jam 5 yang mencapai dasar, dan arah jam 10 yang tidak mencapai dasar akibat dilalui benda tumpul maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul.

Unsur “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan”

Yurisprudensi Putusan Mahkamah

Agung R.I tanggal 22 Desember 1995 IMo.1/1995/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta pada pokoknya Terdakwa adalah Medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selaku Medepleger (kawan peserta lain) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana dan seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. Dari pengertian tentang apa yang dimaksud melakukan atau turut serta melakukan, berdasarkan alat bukti-alat bukti di persidangan diperoleh fakta - fakta hukum bahwasanya benar kejahatan terhadap Korban M dan Korban anak NT dilakukan oleh Terdakwa NG dan HDR secara bersama sama.

- ❖ Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 289 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

- ❖ Bahwa di persidangan para Terdakwa sempat menyangkal perbuatannya bahwa tidak ada niat dari para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pembunuhan berencana terhadap korban sebagaimana yang didakwakan;
- ❖ Majelis Hakim menilai bahwa keterangan terdakwa NG dan HDR tidak dapat memberikan suatu alasan yang cukup kuat untuk mendukung keterangannya yang menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada unsur kesengajaan.
- ❖ Bahwa didalam Pasal 185 ayat 2 KUHAP disebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa para Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi dalam ayat 3 Pasal tersebut, menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud didalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- ❖ Bahwa di dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah benar - benar terjadi dan bahwa para Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
- ❖ Bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan diatas, maka dalam perkara aquo telah

cukup alat bukti untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan pembunuhan secara berencana disertai perbuatan pencabulan terhadap korban M berdasarkan alat bukti keterangan para saksi dan alat bukti petunjuk yang direkonstruksi. Sebelum para terdakwa membunuh korban dengan cara mencekik leher/pangkal tenggorokan korban sekuat tenaga Para terdakwa telah terlebih dahulu telah mempersiapkan alat - alat yang akan mereka gunakan sebelum membuntuti korban ke pasar Jeti dan menghadang korban di tengah perjalanannya pulang ke mess. Walaupun NG tidak mengakui jika telah memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban walaupun tidak sampai mengeluarkan sperma sebagaimana keterangan yang diberikannya dihadapan penyidik, namun dipersidangan terdakwa NG Seruah mengakui telah memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya ke dalam alat kelamin korban sebanyak 2 (dua) kali karena merasa kecewa tidak berhasil memperkosa korban sedangkan terdakwa HDR mengakui telah memegang dan meremas payudara sebelah kanan korban berulang kali selama sekitar 2 (dua) menit dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegangi tangan korban yang dilakukan oleh para terdakwa secara berbarengan sebagaimana hasil Visum et Repertum

Nomor : VRJ/45/III/2019/RUMKIT tanggal 26 Maret 2019 dimana ditemukan luka robek pada selaput dara arah jam 7 dan arah jam 5 yang mencapai dasar, dan arah jam 10 yang tidak mencapai dasar akibat dilalui benda tumpul. Selain itu, kekerasan yang juga dilakukan oleh terdakwa HDR terhadap korban anak NT dengan cara mencekik dan membekap mulutnya kemudian meninggalkannya begitu saja di tengah kebun sawit karena dikira telah meninggal dunia, telah menyebabkan Korban anak NT ketakutan dan mengalami trauma sehingga dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan psikologis anak tersebut dikemudian hari.

- ❖ Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- ❖ Bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- ❖ Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

1. Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban M meninggal dunia dan telah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban, Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Para Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban secara bersama - sama dengan cara yang sadis dan Perbuatan para terdakwa mengakibatkan Korban Anak NT mengalami rasa sakit dan trauma.

2. Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Dari pertimbangan – pertimbangan tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim tidak terlepas dari fakta – fakta hukum di persidangan mulai dari dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa sampai bukti – bukti lain yang ada. Setelah itu dilihat juga motif dari pelaku, siapa pelakunya, dan apa hubungan pelaku dengan korban. Oleh karenanya dalam hal ini keterangan saksi itu memiliki peran yang sangat penting. Apabila semua sudah dipenuhi akan tetapi masih kurang cukup, maka larinya kepada keyakinan Hakim itu sendiri tetapi tetap didukung oleh alat bukti lain atau petunjuk. Itulah sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Hakim itu harus jeli dalam melihat suatu perkara. Menurut penulis hal ini sudah sesuai dengan teori putusan hakim, dimana dalam prosesnya

atau tahapan penjatuhan putusan tersebut telah dilakukan sesuai dengan tahapannya, yaitu dalam hal analisis perbuatan pidana, analisis tanggung jawab pidana dan penentuan pemidanaan dalam setiap pertimbangannya sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil, terbukti terlebih lagi para Terdakwa sudah mengakui semua perbuatannya.

2. Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag Tersebut Telah Mencerminkan Rasa Keadilan

Kata Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil berarti tidak sewenang – wenang, tidak juga memihak, tidak berat sebelah. Adil adalah suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.²⁵ Di Indonesia keadilan tersirat dalam Pancasila, sila ke lima. Nilai – nilai keadilan merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.²⁶ Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak

diwujudkan oleh hukum.²⁷ Sebuah sistem aturan yang ditujukan pada para orang – orang yang berakal untuk mengatur perilaku mereka, berurusan dengan apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan.²⁸ Van Hamel mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yaitu: (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut faktor pribadi menjadi penting, maka menurut Schubert, perlu diketahui mengapa seorang hakim mempercayai sesuatu dan menolak yang lain.²⁹ Keadilan merupakan salah satu prinsip yang tidak menemukan solusi jalan akhir yang dapat diterima secara komprehensif oleh semua orang. Dampak dari ketidakadilan misalnya dalam kesalahan penerapan hukum dalam Putusan akan berakibat fatal bagi pencari keadilan. Fatalnya suatu kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Hakim

²⁷Fuji Rahmadi. “TEORI KEADILAN (THEORY OF JUSTICE) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat”. *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, Volume 10 Nomor 1, (2018):62-76.

²⁸Yustinus Suhardi Ruman, “KEADILAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM PENGADILAN”, *Humaniora*, Volume 3 Nomor 2,(2012): 345 – 353.

²⁹Yunanto, “MENERJEMAHKAN KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM”, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 7 Nomor 2, (2019): 192-205.

²⁵M. Agus Santoso, “*Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*”, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

²⁶*Ibid*, hlm. 86.

mengakibatkan hilangnya nilai-nilai kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.³⁰

Menurut Gadamer, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh oleh seorang penafsir/*interpreter*, yaitu memenuhi *subtilitas intelligendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), dan *subtilitas aplicandi* (ketepatan penerapan). Dalil hermeneutika menentukan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta – fakta dalam cahaya kaidah – kaidah dan menginterpretasi kaidah – kaidah dalam cahaya fakta – fakta, termasuk dalam paradigma dari teori penemuan hukum modern dewasa ini.³¹ Dalam hukum ada tiga nilai dasar (*Grundwerte*), sehingga ketiga – tiganya merupakan parameter manakala kita berbicara tentang hukum. Ketiganya adalah : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmaszigkeit*). Ketiganya tidak selalu dalam hubungan harmoni, tetapi lebih sering bersifat ketegangan (*Spannungsverhältnisse*). Dengan demikian dalam memutus, pekerjaan hakim perlu mengelola (*to manage*) ketiga

– tiga nilai dasar tersebut. Tuntutan ini berarti, bahwa hakim tidak dapat hanya bertolak dari satu nilai dasar saja sehingga kegiatan pengambilan putusan oleh hakim itu sebagai suatu seni (*art*) dari pada logika.³²Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa dalam tahap pengambilan putusan ada banyak faktor yang saling memberikan peran. Ada faktor ideologi, politik, ekonomi dan lainnya. Di sinilah hakim melakukan proses integrasi dalam menyelesaikan konflik. Jadi hakim merupakan titik sentral dalam pengambilan keputusan. Melihat begitu kompleksnya faktor – faktor yang melatarbelakangi hakim sebelum mengambil keputusan, maka seorang hakim tentunya dituntut mempunyai kualitas yang mumpuni, baik menyangkut kemampuan keilmuannya maupun kebaikan mental dan pribadinya. Persoalannya adalah, tidak semua hakim mempunyai kapasitas yang diharapkan. Justru seringkali terjadi lemahnya penegakan hukum di Indonesia.³³

Dalam putusan hakim terkandung keadilan terutama untuk pihak yang kepentingannya dilanggar dan terkandung putusan yang berkeadilan prosedural atau normatif dan keadilan substantif atau

³⁰Ahmad Rifai, “Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan)”, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 6.

³¹Jazim Hamidi, “Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks”, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 48.

³²Satjipto Rahardjo, 2007, “*Sekitar Hakim Yang Memutus : Bahan Bacaan Mahasiswa*”, (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip), hlm. 1.

³³Esmi Warassih Pudjirahayu. “*Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum dan Persoalan Keadilan*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip Semarang, Semarang, tanggal 14 April 2001.

keadilan yang sebenarnya. Dalam kedudukannya sebagai suatu institusi yang melakukan pengintegrasian terhadap proses – proses yang berlangsung dalam masyarakat, menyebabkan hukum harus terbuka menerima masukan-masukan dari bidang ekonomi, politik dan budaya untuk kemudian diolah menjadi keluaran yang produktif dan berdaya guna.³⁴ Legitimasi yang diperoleh dari sub sistem politik, harus dijadikan modal kewenangan untuk melahirkan putusan-putusan hukum yang membantu proses pencapaian tujuan. Sarana dan modal yang diperoleh dari sub sistem ekonomi, harus dimanfaatkan untuk melahirkan putusan-putusan cepat dan tepat agar tidak menghambat dinamika adaptasi sumber – sumber produksi ekonomi. Sementara sumbangan moral dan nilai dari sub sistem budaya, harus dimanfaatkan untuk mrmunculkan putusan putusan yang adil sesuai pola – pola ideal yang dikandung dalam budaya. Hanya dengan cara itu, sub sistem hukum dapat benar-benar berfungsi secara tepat guna dalam menjamin integrasi sistem.³⁵

Keberhasilan seorang Hakim dalam menegakkan hukum selain bersandar pada Prinsip *Rule Of Law* dan kemandirian kekuasaan kehakiman juga sangat ditentukan dari Integritas moral dan

perilaku Hakim dalam menjalankan tugas sehari-hari baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.³⁶ Putusan Hakim yang berkualitas dan memiliki nilai filosofi yang tinggi merupakan bentuk keprofesionalan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Putusan yang memiliki kualitas nilai filosofi yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang lengkap dan argumentasi hukum yang memadai sehingga Putusannya tidak meragukan para pihak apalagi sampai salah menerapkan hukum. Dimata masyarakat hukum yang adil adalah hukuman yang memenuhi asas kepastian hukum, asas keadilan hukum dan asas kemanfaatan hukum.³⁷ Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu berkaitan dan haruslah diperhatikan, karena satu sama lainnya harus berimbang, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, Seorang Hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya bukan hanya sebagai terompetnya undang-undang, yang menganggap pasal – pasal hukum sebagai satu – satunya sumber hukum, namun lebih jauh Hakim juga haruslah berani bertindak sebagai penemu hukum sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan oleh Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang

³⁴Bernard L. Tanya, “*Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama*”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)hlm. 73- 75.

³⁵*Ibid*

³⁶ Ahmad Rifai, *Op. Cit*, hlm. 16 -17.

³⁷ Ahmad Rifai, *Op. Cit*, hlm. 18 – 20.

Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim diharuskan memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai – nilai keadilan dalam masyarakat untuk kemudian pertimbangannya tersebut dituangkan dalam bentuk putusan – putusannya yang dapat dijadikan acuan yang berupa Yurisprudensi.³⁸ Peranan Pengadilan dalam hal ini Hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diantaranya dapat dilihat dari putusan-putusan yang dijatuhkan.³⁹ Budiman Ginting dalam pidatonya pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tanggal 20 September 2008, Kepastian hukum juga berarti terdapatnya konsistensi dari sebuah peraturan dan penegakan hukum.⁴⁰

Bagir Manan menerjemahkan pengertian kepastian hukum pada beberapa komponen, diantaranya, merupakan kepastian aturan hukum, Kepastian proses hukum, baik pada penegakan maupun pelayanan hukum, Kepastian kewenangan yaitu kepastian pejabat berwenang yang

menetapkan atau mengambil suatu keputusan aturan, Kepastian ketika dalam setiap proses hukum, serta Kepastian pelaksanaan, contohnya kepastian eksekusi putusan hakim.⁴¹ pada hakikatnya memang keadilan itu merupakan suatu penilaian terhadap perlakuan dan Tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma secara subjektif melebihi norma lainnya.⁴² Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, ketika hakim tak hanya menerapkan aturan secara tekstual serta hanya mengejar keadilan semata, tetapi juga mengarah kearah kemanfaatan bagi kepentingan para pihak yang berperkara serta kepentingan rakyat.⁴³

Dalam menerapkan aturan Hakim se baiknya mempertimbangkan akibat akhirnya, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat bagi seluruh pihak. Hakim diharapkan dapat menerapkan undang-undang maupun hukum berdasarkan tujuan dan kemanfaatan bagi para pihak yang berpekara serta masyarakat.⁴⁴ Proses

³⁸Edi Rosadi, “Putusan Hakim Yang Berkeadilan”, *Badamai Law Journal Volume 1 Nomor 1*, (2016): 381.

³⁹Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2*, (Mei 2014): 216.

⁴⁰Khairani, “Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing”, (Jakarta: Rajawali Pers), 2016, hlm. 16.

⁴¹Bagir Manan, “Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004”, (Jogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 20.

⁴² Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Volume 19 Nomor 3*, (Oktober 2007):485.

⁴³ Abdul Hakim, “Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3*, (November 2017): 361.

⁴⁴ Rommy Haryono Djojarahardjo, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di

mengadili dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses pengadilan bukan hanya proses menerapkan pasal - pasal dan bumi Undang - Undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku - perilaku masyarakat dan berlangsung dalam struktur sosial tertentu.⁴⁵Melihat pada kasus yang diangkat dalam tesis ini, terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa seharusnya kepada para pelaku dapat dijatuhi hukuman mati, jika hanya diberi hukuman seumur hidup maka terlihat tidak adil bagi korban dan keluarganya. Namun ada juga masyarakat yang percaya bahwa hukuman seumur hidup yang telah dijatuhkan kepada para pelaku melalui Putusan Hakim Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag sudah cukup adil, karena mereka percaya seorang Hakim dalam memutuskan suatu putusan tidak hanya menggunakan hati nurani tapi juga memperhatikan fakta - fakta hukum di persidangan, mempertimbangkan berat atau ringan perbuatan yang telah dilakukan serta memperhatikan ada tidaknya hal - hal yang memperberat atau memperingan pelaku tersebut.

Hukuman pidana seumur hidup juga merupakan hukuman yang tergolong cukup berat karena terpidana harus melewati

masa hukuman penjara selama hidupnya sampai ia mati. Pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara terdiri pidana seumur hidup, dan pidana selama waktu tertentu. kedua jenis pidana penjara tersebut termasuk dalam “pidana perampasan kemerdekaan atau kebebasan orang”. Kebebasannya dikekang dan diatur menggunakan Undang - Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, pidana penjara seumur hidup sama halnya dengan pidana mati, Pidana seumur hidup juga digolongkan sebagai pidana yang bersifat pasti sebab dikenakan jangka yang pasti yaitu dengan menjalani pidana sepanjang hidupnya, walaupun tidak ada yang tahu batasan umur seorang terpidana tersebut didunia ini. oleh sebab itu ketidakpastian tentang umur seorang narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup itulah.⁴⁶Untuk tindak pidana yang dikualifikasi sebagai kejahatan dan diancam pidana seumur hidup dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat sebagai berikut : kejahatan terhadap kemanan negara, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 ayat (2), Pasal 111 ayat (2), 124 ayat (2), Pasal 124 ayat (3). b. Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta

Peradilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 1, (Mei 2019):96.

⁴⁵ Zudan Arif Fakrullah, “Penerapan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan “, dalam *Jurnal Jurisprudence Vol. 2 No.1*, (Maret 2005): 25.

⁴⁶ Barda Nawawi Arif, “*Kebijakan Hukum Pidana Penyusunan Konsep KUHP Baru*”, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm. 226.

wakilnya, Pasal 140 ayat (3). c. Kejahatan terhadap nyawa, Pasal 339, 340. d. Pencurian, Pasal 365 ayat (4). e. Pemerasan dan pengancaman, Pasal 368 ayat (2). f. Kejahatan pelayaran, Pasal 444 g. Kejahatan penerbangan, Pasal 479 f sub b, 479 k ayat (1) dan ayat (2) ⁴⁷.

Pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP juga dapat ditinjau dari perumusan bentuk ancaman pidananya. Kebijakan yang tampak adalah Pidana penjara seumur hidup hampir selalu menjadi pidana alternatif dari pidana mati, dan Pidana penjara seumur hidup selalu dialternatifkan dengan pidana penjara jangka waktu tertinggi yakni 20 (dua puluh) tahun⁴⁸. Berdasarkan peraturan diluar KUHP terdapat jenis tindak pidana yang dapat dikenai hukuman seumur hidup, diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 35 (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 132, Pasal 133 dan Pasal 144), UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12 dan Pasal 12 B

ayat 2), dan UU Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Terorisme (Pasal 9)⁴⁹.

Pada dasarnya hukuman seumur hidup biasanya dijatuhkan kepada narapidana dengan kasus yang berat. Oleh sebab itu maka tentu dalam upaya penegakannya maka penerapan hukuman seumur hidup menjadi pilihan bagi aparat untuk dapat memebrikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera kepada para narapidana dengan kasus kasus yang relatif masuk kepada kasus pelanggaran berat. Hukuman penjara seumur hidup merupakan alternatif dari hukuman mati. Hukuman mati merupakan upaya terakhir dalam usaha melindungi masyarakat. Berdasarkan hasil analisa penulis terhadap Putusan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag apabila dilihat dari sisi masyarakat adalah cukup adil, selain karena dalam hal ini semua unsur – unsur dari pasal – pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa sudah terpenuhi sesuai dengan teori keadilan yang dikemukakan Roscoe Pound , hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan terdapat pendapat bahwa hukum wajib dan harus digabungkan dengan keadilan supaya benar-benar berarti sebagai hukum, sebab tujuan hukum itu sendiri adalah tercapainya rasa keadilan di masyarakat. Tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk tanpa memperhatikan

⁴⁷ Barda Nawawi Arif, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986), hlm. 93.

⁴⁸ Silva Diana Sari, “Kajian Penerapan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional (Studi Terhadap Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional)”, *Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum*, (Bandar Lampung :Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016) hlm. 34 - 35.

⁴⁹*Ibid.*

keadilan, karena adil itu adalah hal yang hakiki sehingganya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu, yaitu prinsip-prinsip yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara yang merupakan suatu keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil. Karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan paling besar bagi setiap orang. Masyarakat juga berpendapat bahwa hakim juga tidak hanya menggunakan mempertimbangkan hal-hal dari sisi pelaku saja tapi juga dari sisi korban, hukuman pidana penjara seumur hidup adalah hukuman yang cukup setimpal bagi para pelaku, dan selama menjalankan hukumannya itu, diharapkan para Terdakwa dapat sadar dan merenungi atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa orang lain dimana “Hak Untuk Hidup” itu merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

D. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup terhadap para Terpidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag yakni diantaranya adalah semua unsur

dalam Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama – Sama Melakukan Pembunuhan Berencana dan Pencabulan”**, kemudian di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan para Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut, adapun hal - hal yang memberatkan adalah perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Korban M meninggal dunia dan telah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban, perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat, Para Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban secara bersama - sama dengan cara yang sadis, Perbuatan para

Terdakwa mengakibatkan Korban Anak NT mengalami rasa sakit dan trauma dan selanjutnya adapun hal – hal yang meringankan adalah para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Aspek yuridis didasarkan pada faktor – faktor terungkap dalam persidangan yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Saksi, keterangan para Terdakwa dan penemuan barang bukti, sedangkan aspek non yuridis didasarkan pada faktor dampak perbuatan para Terdakwa dan kondisi diri Para Terdakwa.

2. Dalam penerapan penjatuhan Putusan Hakim Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung terhadap Para Terdakwa sudah cukup adil, karena Majelis Hakim dalam memutuskan penjatuhan putusan tersebut tidak hanya menggunakan hati nurani saja tapi juga memperhatikan fakta - fakta hukum di persidangan, mempertimbangkan berat atau ringan perbuatan yang telah dilakukan serta memperhatikan ada tidaknya hal - hal yang memperberat atau memperingan pelaku tersebut. Hukuman pidana seumur hidup juga merupakan hukuman yang tergolong cukup berat karena terpidana harus melewati masa hukuman penjara selama hidupnya sampai ia mati. Dengan apa yang sudah diperbuat

oleh pelaku maka cukup setimpal apabila dalam Putusan Hakim Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag, Majelis Hakim memvonis dengan hukuman penjara seumur hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Ratna Nurul. 1988. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Annisa, Ayya Sofia. 2014. *Warga Negara dan Penjara*. PolGov. Yogyakarta.
- Anwar, H.A.K.Moch. (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Penerbit Alumni. Bandung
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*. Grasindo. Jakarta.
- Arif, Barda Nawawi. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Media Group. Jakarta
- Arif, Barda Nawawi. 1986. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Ariman, M.Rasyid dan Fahmi Raghil,dkk. 2007. *Pidana Dalam Kodifikasi Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*. Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Ariman, Rasyid, Syarifuddin Pettanasse,dkk. 2008. *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Unsri. Palembang.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca*

- Reformasi*. PT.Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Azra, Azyumardi. 2010. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Basar, M.Sudradjat. 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya CV. Bandung.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Edisi. I. Cetakan ke-3. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djazuli, A. 2000. *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*. Raja Gafindo Persada. Jakarta.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Kesatu. PT Refika Aditama,. Bandung.
- Fakhruzy, Agung. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Duta Media Publishing.Pamekasan.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Effendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Penerbit Kencana, Prenada Group. Jakarta.
- Hamidi, Jazim. 2005. *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. UII Press. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi Kereformasian*.,Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1993. *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penuntutan*. Edisi Kedua Cetakan Keempat Belas. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kanter, E.Y dan S.R.Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta.
- Khairani. 2016. *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Kholiq, M.Abdul. 2004. *Buku Pedoman Mata Kuliah Hukum Pidana* . FH UII Press. Sleman.
- Kuncoro, Nur Muhammad Wahyu. 2011. *Jangan Panik Bila Terjerat Kasus Hukum*. Cetakan I. Raih Asa Sukses. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang.2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *KUHAP dengan Pembahasannya secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan*. Sinar Baru. Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP menurut*

- Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Loudoe, John Z. 1984. *Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Manan, Bagir. 2007. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Maramis, Frans. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Marpaung, Laden. 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT.Rineka Cipta. Jakarta.
- Moeljatno. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. PT.Refika Aditama. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2000. *Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Munajat, Makhrus. 2004. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Logung Pustaka. Jogjakarta.
- Napitupulu, Erasmus A.T., Genoveva Alicia K.S. Maya.dkk. 2019. *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta Selatan
- Pandjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety. 2013. *Pidana Penjara Mau Kemana*. IHC. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*. PT Refika Aditama, cetakan pertama. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Cetakan Kedelapan. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rawls, John. 2006. *A Theory of Justice*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2020. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan*

- Hakim Pada Keadilan*). Nas Media Pustaka. Makassar.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Cetakan ke-1. Penerbit Kencana. Jakarta.
- Samosir, C. Djisman. 2016. *Penologi Dan Pemasarakatan*. Nuansa Aulia. Bandung.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cetakan Kedua. Kencana. Jakarta.
- Soerodibroto, Soenarto. 2004. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Solehudin, Umar. 2011. *Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Setara. Malang.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. 1980. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Suharto, R. M. 1994. *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*. Penerbit Sinar grafika. Jakarta.
- Suyanto, H. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Penerbit Dee Publish. Yogyakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana. Jakarta.
- Tanya, Bernard L. 2011. *Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Tarigan, Andi. 2018. *Tumpuan Keadilan Rawls : Hidup Bersama Seperti Apakah Yang Kita Inginkan?*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Usfa, A.Fuad dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Cetakan kedua. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Utrecht, E. dan Moch Saleh Djindang. 2013. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta.
- White, James. E. 2009. *Contemporary Moral Problems*. Thomson WadsWorth 9th Edition.
- Abdul Hakim, “Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3*, (November 2017).
- Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, and Eko Sopyono, ‘Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia’, *Law Reform, Vol 11 No.1* (2015):100
- Baris Dervis, *Journal of Chemical Information and Modeling, Volume 53. Nomor 9* (2013):1689–99
<<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.
- Edi Rosadi, “Putusan Hakim Yang Berkeadilan”.*Badamai Law Journal : Volume 1 Nomor 1* (2016)
- Efryan R. T. Jacob, “Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964”, *Lex Crimen Vol. VI/No. 1* (Jan-Feb/2017).
- Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*,

- Volume 19 Nomor 3*, (Oktober 2007)
- Fuji Rahmadi. “Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat”. *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam Vol 10 (1)*,(2018):62-76.
- Harab Zafrulloh, “Persepsi Pandangan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pengertian Hukuman Mati Dan Penjara Seumur Hidup Dalam Penerapan Sanksi Pidana”, *Jurnal Thengkyang, Volume 2 Nomor 1*, (Desember 2019)
- Henny C Kamea, “Sistem Hukum Pidana”, *Lex Crimen, Volume. II Nomor 2*, (Apr-Jun, 2013).
- I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, “Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya”, *Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19*, (2010)
- Rhonda V. Magee and others, *ABA Journal, Volume 102 Nomor 4* (2017)
<<https://doi.org/10.1002/ejsp.2570>>.
- Rifanly Potabuga, ‘Pidana Penjara Menurut Kuhp’, *Lex Crimen, Volume 1 Nomor 4* (Oktober 2012).
- Rommy Haryono Djojarahardjo, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 1*, (Mei 2019).
- Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2*, (Mei 2014).
- Yunanto, “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim”. *Jurnal Hukum Progresif : Volume 7 Nomor 2*, (2019).
- Yuni Septiani , Edo Arribe , Risnal Diansyah , “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru)”, *Jurnal Teknologi Dan Open Source, Volume 3 Nomor 1*, (Juni 2020).
- Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan”. *Humaniora : Volume 3 Nomor 2*, (2012).
- Zudan Arif Fakrullah, “ Penerapan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan “ dalam *Jurnal Jurisprudence Vol. 2 No.1*, (Maret 2005).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Terorisme

Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag tanggal 12 November tahun 2019

Surat Dakwaan Nomor “Reg. Pidum : PDM- 127 /L.6.12/Eoh.1/05/2019 “ tanggal 19 Juni tahun 2019.

Surat Tuntutan Nomor “REG. PERK.NO. : PDM -127/ K /Epp.2/07 2019” tanggal 2 Oktober tahun 2019

Salman Luthan, “Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian uang)”. *Disertasi Pada Program Doktor, Program Pascasarjana*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2007

Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip, Esmi Warassih Pudjirahayu. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum dan Persoalan Keadilan Semarang. Semarang, 14 April, 2001

Silva Diana Sari, “Kajian Penerapan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional (Studi Terhadap Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional)”. *Tesis: Program Pascasarjana Magister Hukum*. Bandar Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2016.

Satjipto Rahardjo. *Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa, Program Doktor Ilmu Hukum* Semarang. Undip. 2007).

Alfin Sulaiman, “Artikel Arti Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu”, tanggal 25 Januari 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc8952c77167/arti-pidana-pencabutan-hak-hak-tertentu/#:~:text=Pencabutan%20hak%20Dhak%20tertentu%20memiliki,kesempatan%20hidup%20bagi%20pihak%20terpidana>, diakses tanggal 07 Maret 2021 , pukul 15.15 wib.

<https://www.pajak.go.id/id/pembunuh-petugas-pajak-divonis-seumur-hidup> , diakses tanggal 10 Februari 2020, pukul 15.00 wib

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses tanggal 12 desember 2021 pukul 10.30 wib.

Ilman Hadi, Artikel “Mengenai Hukuman Tutupan” tanggal 11 Desember 2012, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c2ee2c8cf46/pidana-tutupan/#:~:text=Pidana%20tutupan%20merupakan%20salah%20satu,Pidana%20\(%E2%80%9CKUHP%E2%80%9D\).&text=\(1\)%20Dalam%20mengadili%20orang%20yang,hakim%20boleh%20menjatuhkan%20hukuman%20tutupan](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c2ee2c8cf46/pidana-tutupan/#:~:text=Pidana%20tutupan%20merupakan%20salah%20satu,Pidana%20(%E2%80%9CKUHP%E2%80%9D).&text=(1)%20Dalam%20mengadili%20orang%20yang,hakim%20boleh%20menjatuhkan%20hukuman%20tutupan) , diakses tanggal 07 Maret 2021, pukul 15.03 WIB.

Irwanto, “Ini Kronologi Pembunuhan Calon Pendeta Melindawati Berawal Dari Pandangan Pertama”<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-pembunuhan-calon-pendeta-melindawati-berawal-dari-pandangan-pertama.html> diakses tanggal 4 Maret 2020 pukul 23.00 wib

Jeffris Santama – detikNews,”2 Petugas Pajak Dibunuh, Polisi: Pengusaha AL Nunggak Pajak Rp 14 Miliar <https://news.detik.com/berita/d-3186381/2-petugas-pajak-dibunuh-polisi-pengusaha-al-nunggak-pajak-rp-14-miliar>

diakses tanggal 10 Februari 2020, pukul 14.30 wib